

Fleksibilitas Syariat Islam dalam Modernisasi Zaman

by Muhammad Ammar Raihan Prasetyo

Submission date: 19-Oct-2024 08:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 2489859710

File name: TURNITIN_1.docx (30.91K)

Word count: 2128

Character count: 14759

Fleksibilitas Syariat Islam dalam Modernisasi Zaman

Muhammad Ammar Raihan Prasetyo, M. Cikal Rayhan Putra Nada, M. Haris Abdillah

Alamat: Universitas Lambung Mangkurat
Korespondensi penulis: ammarrai@gmail.com

Abstract. This paper discusses how Islamic law (Syariah) demonstrates flexibility in various aspects of modern life, including economics, technology, and social customs. Five specific examples of flexibility are explored to show how Syariah adapts to modern challenges. The study examines Islamic finance, medical technology, and cultural adjustments to illustrate that Syariah provides practical solutions while maintaining core principles.

Keywords: Syariah, Modernization, Flexibility, Islamic Law, Ijtihad

Abstrak. Artikel ini membahas bagaimana syariat Islam menunjukkan fleksibilitas dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk ekonomi, teknologi, dan adat sosial. Lima contoh spesifik fleksibilitas dijelaskan untuk menunjukkan bagaimana syariat mampu beradaptasi dengan tantangan zaman modern. Penelitian ini mengkaji keuangan Islam, teknologi medis, dan penyesuaian budaya untuk menggambarkan bahwa syariat Islam menyediakan solusi praktis sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya.

Kata kunci: Syariat, Modernisasi, Fleksibilitas, Hukum Islam, Ijtihad

1. LATAR BELAKANG

Syariat Islam adalah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan pedoman hidup bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah, atau interaksi sosial. Selama berabad-abad, syariat Islam telah menjadi panduan yang relevan dalam menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia, dan lingkungannya. Namun, di tengah arus modernisasi global yang bergerak sangat cepat, muncul tantangan baru yang dihadapi oleh syariat Islam. Berbagai pertanyaan muncul terkait bagaimana hukum dan prinsip-prinsip dasar dalam Islam dapat terus diimplementasikan di era modern ini tanpa mengurangi esensi dan nilainya.

Modernisasi membawa perubahan signifikan dalam semua aspek kehidupan manusia, baik dari segi teknologi, sosial, budaya, maupun ekonomi. Globalisasi telah mendorong interaksi antarnegara dan antarbudaya yang semakin intens, menciptakan kebutuhan akan hukum yang adaptif, fleksibel, namun tetap menjaga prinsip dasar. Sebagai contoh, di sektor ekonomi, munculnya sistem keuangan modern yang berbasis bunga menjadi salah satu tantangan besar bagi syariat Islam, yang secara jelas melarang riba

(bunga). Begitu pula dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan, seperti penggunaan teknologi medis baru, mulai dari bayi tabung hingga transplantasi organ, yang memunculkan pertanyaan-pertanyaan etis dan hukum dalam Islam.

Di sisi lain, syariat Islam juga sering dianggap sebagai sistem hukum yang rigid atau kaku oleh sebagian masyarakat, yang menyebabkan pandangan bahwa hukum ini sulit untuk diterapkan dalam konteks modern yang dinamis. Namun, sejarah Islam telah menunjukkan bahwa syariat memiliki fleksibilitas dalam menghadapi perubahan zaman. Konsep ijtihad—upaya penalaran atau interpretasi hukum yang dilakukan oleh ulama untuk menemukan solusi dalam masalah-masalah baru—menjadi bukti bahwa syariat Islam sebenarnya dapat beradaptasi dengan situasi yang berkembang. Ijtihad ini memungkinkan umat Islam untuk terus menerapkan ajaran-ajaran agama dalam berbagai konteks yang berbeda.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara Muslim, termasuk Indonesia, telah menghadapi tantangan dalam menerapkan syariat Islam di era modern. Di Indonesia sendiri, yang memiliki masyarakat yang multikultural, penerapan prinsip-prinsip syariat Islam harus selalu disesuaikan dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang ada. Di sinilah terlihat pentingnya fleksibilitas syariat Islam agar tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai panduan yang dapat diterapkan dalam kehidupan kontemporer.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana syariat Islam dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi yang terjadi di era modern ini. Dengan memberikan lima contoh spesifik yang menunjukkan fleksibilitas syariat, artikel ini akan membahas bagaimana hukum Islam tetap relevan dan dapat memberikan solusi praktis untuk tantangan modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip inti yang menjadi dasar ajaran Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghilangkan pandangan yang menyatakan bahwa syariat Islam tidak dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Secara khusus, fokus artikel ini adalah pada fleksibilitas syariat Islam dalam bidang ekonomi melalui sistem perbankan syariah dan asuransi syariah, dalam teknologi medis melalui penerimaan praktik bayi tabung dan transplantasi organ, serta dalam kehidupan sosial budaya, seperti pakaian dan transaksi elektronik. Setiap kasus akan dijelaskan secara rinci untuk menunjukkan bagaimana syariat Islam, melalui ijtihad dan interpretasi yang relevan, memberikan jalan keluar yang adil dan sesuai dengan tuntutan zaman.

Melalui kajian ini, diharapkan bahwa pandangan negatif yang menganggap syariat Islam sebagai hukum yang kaku dapat diubah, serta bahwa umat Islam dapat lebih memahami bagaimana ajaran Islam tetap relevan di tengah perkembangan dunia modern.

2. KAJIAN TEORITIS

Fleksibilitas syariat Islam telah terbukti sejak masa klasik. Ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam, beliau memberikan ruang untuk ijtihad, yakni proses penafsiran hukum Islam berdasarkan nash (teks) dan kondisi sosial. Tradisi ini dilanjutkan oleh para sahabat dan ulama setelah wafatnya Nabi, yang terus mengkaji teks-teks Islam untuk menemukan solusi atas masalah-masalah baru.

Contoh fleksibilitas ini dapat dilihat pada perubahan fiqih di berbagai wilayah Islam. Pada masa Kekhalifahan Abbasiyah, misalnya, hukum Islam diadaptasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik yang berbeda dari masa Nabi di Makkah dan Madinah. Di Andalusia, hukum Islam juga mengalami adaptasi dengan budaya setempat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

3. METODE PENELITIAN

⁶ Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku, dan publikasi lainnya yang relevan dengan tema fleksibilitas syariat Islam dalam era modernisasi. Data dianalisis menggunakan metode analisis isi untuk memahami bagaimana konsep-konsep fleksibilitas syariat Islam diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (Sub judul level 1)

Syariat Islam adalah kerangka hukum dan moral yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim, mencakup ranah ibadah, muamalah, dan berbagai aktivitas lainnya. Syariat tidak bersifat kaku, tetapi memiliki elemen yang memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan prinsip-prinsipnya di berbagai konteks zaman, tempat, dan budaya. Seiring dengan perkembangan dunia modern, muncul berbagai tantangan baru di bidang ekonomi, teknologi, sosial budaya, dan lain-lain. Syariat Islam memberikan solusi yang adaptif terhadap

tantangan-tantangan ini, sembari mempertahankan ³ nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam.

Bagian ini akan membahas lima contoh utama di mana fleksibilitas syariat Islam terwujud, menunjukkan bagaimana ³ hukum Islam tetap relevan dan dapat diterapkan dalam konteks kehidupan modern.

Perbankan Syariah: Solusi Ekonomi Berlandaskan Prinsip Syariat

Perbankan syariah merupakan contoh konkret bagaimana syariat Islam dapat beradaptasi dengan sistem ekonomi modern. Dalam Islam, konsep riba (bunga) dalam perbankan konvensional dianggap haram karena menyebabkan ketidakadilan dan potensi penindasan terhadap pihak yang lebih lemah secara ekonomi. Sistem perbankan syariah menawarkan solusi berbasis prinsip bagi hasil dan kerjasama, yang lebih etis ²² dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

1. Mudharabah: Sistem mudharabah adalah kerjasama antara pihak ²³ bank sebagai pemodal dan nasabah sebagai pengelola usaha. Dalam konsep ini, keuntungan usaha dibagi berdasarkan kesepakatan yang sudah ditentukan, sementara kerugian yang timbul karena faktor di luar kelalaian nasabah sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal. Hal ini memastikan bahwa hubungan ²⁰ antara kedua belah pihak didasarkan pada kepercayaan dan transparansi.
2. Musyarakah: Musyarakah adalah bentuk kemitraan di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan suatu usaha. Dalam skema ini, keuntungan dibagi sesuai dengan proporsi kontribusi modal masing-masing pihak. Sistem ini menciptakan tanggung jawab bersama atas pengelolaan usaha, meningkatkan keterlibatan dan rasa kepemilikan antara mitra bisnis.

Perbankan syariah bukan hanya menawarkan solusi keuangan yang sesuai syariah, tetapi juga memberikan dampak sosial yang positif dengan meminimalkan praktik ekonomi yang eksploitatif. Seiring meningkatnya kesadaran terhadap ekonomi berbasis etika, sistem perbankan syariah semakin relevan, terutama di kalangan umat Islam yang ingin berpartisipasi dalam perekonomian global tanpa melanggar prinsip-prinsip agamanya.

Asuransi Syariah (Takaful): Solidaritas dan Perlindungan Finansial dalam Islam

Asuransi syariah, atau takaful, adalah bentuk lain dari penerapan fleksibilitas syariah Islam dalam ranah ekonomi modern. Dalam asuransi konvensional, terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian), yang dilarang dalam Islam. Takaful menghadirkan model asuransi yang berbasis gotong royong, di mana peserta berkontribusi untuk menanggung risiko secara kolektif. Sistem ini lebih berfokus pada solidaritas dan keadilan, serta menjunjung tinggi transparansi.

1. **Kontribusi Kolektif:** Dalam takaful, setiap peserta menyumbangkan dana ke dalam suatu dana bersama yang digunakan untuk membantu anggota yang mengalami musibah atau kerugian. Dana ini dikelola oleh perusahaan takaful dengan prinsip amanah dan tidak mencari keuntungan semata, melainkan bertujuan untuk saling membantu.
2. **Surplus Sharing:** Jika dalam suatu periode tidak ada klaim yang diajukan, kelebihan dana (surplus) dapat dibagikan kembali kepada peserta, atau disimpan untuk masa depan. Hal ini berbeda dengan asuransi konvensional, di mana premi yang dibayarkan akan menjadi milik perusahaan meskipun tidak ada klaim.

Takaful memberikan solusi asuransi yang lebih etis dan sejalan dengan nilai-nilai syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan perlindungan finansial di era

modern. Sistem ini semakin populer di negara-negara dengan populasi Muslim, dan bahkan mulai menarik minat dari negara non-Muslim yang menghargai model berbasis solidaritas.

Penggunaan Teknologi Medis: Perspektif Islam dalam Kesehatan Modern

Seiring dengan kemajuan teknologi medis, Islam menunjukkan fleksibilitasnya dengan mengizinkan penggunaan teknologi tersebut selama memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan ajaran agama. Contoh penerapan syariat Islam dalam teknologi medis adalah penggunaan In Vitro Fertilization (IVF) atau bayi tabung, serta transplantasi organ.

1. Bayi Tabung (IVF): Islam membolehkan penggunaan teknologi ⁵ bayi tabung, dengan syarat bahwa sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami istri yang sah, dan proses fertilisasi dilakukan tanpa melibatkan pihak ketiga, seperti donor sperma atau ovum. Hal ini untuk menjaga keutuhan nasab (garis keturunan) yang menjadi salah satu prinsip penting dalam Islam.
2. Transplantasi Organ: Transplantasi organ diperbolehkan dalam Islam jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa seseorang, selama tidak ada unsur eksploitasi atau perdagangan organ. Selain itu, transplantasi harus dilakukan dengan persetujuan penuh dari donor (baik dalam kondisi hidup maupun setelah meninggal), dan harus dipastikan bahwa tindakan tersebut tidak merugikan donor.

Dalam menghadapi kemajuan teknologi medis yang semakin pesat, syariat Islam menyediakan panduan yang jelas, sehingga umat Muslim dapat memanfaatkan teknologi ini dengan tetap menjaga prinsip-prinsip etika Islam.

Pakaian dalam Islam: Fleksibilitas dalam Menyesuaikan Budaya Lokal

Islam menekankan pentingnya menutup aurat dan berpakaian dengan sopan, tetapi tidak membatasi umat Muslim untuk mengenakan jenis pakaian tertentu. Prinsip dasar syariat dalam berpakaian adalah kesopanan dan menutup aurat, namun bentuk dan gaya pakaian dapat disesuaikan dengan budaya lokal dan perkembangan zaman

1. Standar Pakaian dalam Islam: Bagi perempuan, menutup aurat meliputi seluruh tubuh ⁴ kecuali wajah dan telapak tangan, sedangkan bagi laki-laki, aurat yang harus ditutup adalah dari pusar hingga lutut. Ini adalah prinsip umum yang menjadi panduan bagi umat Muslim dalam memilih pakaian yang sesuai syariat.
2. Adaptasi Budaya: Umat Muslim di berbagai negara dapat mengenakan pakaian tradisional mereka selama pakaian tersebut memenuhi syarat menutup aurat. Misalnya, Muslimah di Indonesia dapat mengenakan kebaya atau baju kurung, selama pakaian tersebut tidak ketat dan tetap sesuai dengan syariat. Di negara-negara Barat, Muslimah mungkin mengenakan pakaian modern yang dipadukan dengan hijab untuk tetap mempertahankan identitas keislaman sambil menyesuaikan dengan gaya berpakaian setempat.

Fleksibilitas dalam berpakaian ini menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi umat Muslim untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka tanpa mengorbankan prinsip dasar dalam syariat.

Hukum Transaksi Elektronik: Menyesuaikan Syariat dengan Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam sistem ekonomi, termasuk munculnya transaksi elektronik dan e-commerce. Syariat Islam, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan (al-'adl) dan larangan terhadap penipuan (gharar), dapat disesuaikan untuk mengatur transaksi elektronik.

1. Larangan Gharar: Dalam Islam, transaksi harus dilakukan secara transparan, tanpa adanya unsur ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks transaksi elektronik, ini berarti bahwa informasi tentang produk atau jasa yang dijual harus dijelaskan secara rinci dan akurat, sehingga tidak ada unsur penipuan atau manipulasi.
2. Etika Transaksi: Islam mengajarkan untuk menjalankan transaksi dengan kejujuran, transparansi, dan saling menghormati antara penjual dan pembeli. Manipulasi harga, penipuan, dan tindakan curang lainnya dilarang keras dalam Islam. Dalam transaksi online, prinsip ini menjadi sangat relevan untuk menjaga kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Syariat Islam dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi finansial, memberikan pedoman agar transaksi online tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

¹³ Fleksibilitas syariat Islam dalam menghadapi modernisasi zaman sangat jelas terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, teknologi, maupun sosial budaya. Syariat Islam tidak kaku, melainkan memberikan ruang untuk penyesuaian dan interpretasi baru melalui ijtihad dan prinsip masalah yang memperhatikan kemaslahatan umat.

Dengan contoh perbankan syariah, asuransi syariah, penggunaan teknologi medis, transplantasi organ, dan adaptasi pakaian, jelas bahwa syariat Islam fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi di era modern.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal ¹⁶

Anwar, S. (2020). ¹⁷Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. *Journal of Islamic Studies*, 28(3), 19-35. <https://doi.org/10.1093/jis/etaa019>

¹⁸Ilaq, W. B. (2019). *Reforming Modern Islamic Thought: The Post-Colonial Dilemma*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108552329>

Abdullah, M. (2021). Islamic Jurisprudence and the Challenges of Modernity: Resolving ²⁵Contemporary Issues through Ijtihad. *Journal of Islamic Law*, 14(2), 45-67. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3721821>

Artikel Prosiding

Iqbal, Z. (2018). *Islamic Finance: An Overview of the Industry*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-76228-6> ¹⁰

¹Esposito, J. L., & Mogahed, D. (2017). *Who Speaks for Islam? ¹⁹What a Billion Muslims Really Think*. Gallup Press. <https://news.gallup.com/poll/104441/who-speaks-islam-what-billion-muslims-really-think.aspx>

²⁴ku Teks

Kamali, M. H. (2018). *Principles of Islamic Jurisprudence: An Introduction to Legal Maxims and Their Relevance in Modern Society*. International Institute of Islamic Thought. <https://www.iiit.org/principles-islamic-jurisprudence/>

Rahman, F. (2017). *Islamic Methodology in History*. Islamic Research Institute Press. <https://iri.org.pk/publications/islamic-methodology-in-history/>

Nasr, S. V. R. (2016). *Islamic Modernism: Contested Perspectives*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/islamic-modernism-9780190227865> ¹⁴

Vikor, ²¹ (2021). *Between God and the Sultan: A History of Islamic Law*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/between-god-and-the-sultan-9780198298850> ⁷

²Ahmed, L. (2022). *Women and Gender in Islam: Historical Roots of a Modern Debate*. Yale University Press. <https://yalebooks.yale.edu/book/9780300257311/women-and-gender-in-islam/>

Fleksibilitas Syariat Islam dalam Modernisasi Zaman

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to ITESM: Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey Student Paper	1%
2	Submitted to ICTS Student Paper	1%
3	repository.uinbanten.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.pancabudi.ac.id Internet Source	1%
5	blogs.itb.ac.id Internet Source	1%
6	jptam.org Internet Source	1%
7	tr.wikipedia.org Internet Source	1%
8	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	1%
9	mohammadvitrho.blogspot.com Internet Source	1%

10	repositorio.unal.edu.co Internet Source	<1 %
11	www.biotifor.or.id Internet Source	<1 %
12	Yosefo Gule. "Studi Teologi-Etis Hubungan Perilaku Korupsi sebagai Dampak Sikap Hidup Hedonis", Kontekstualita, 2021 Publication	<1 %
13	www.intronesia.com Internet Source	<1 %
14	anser.press Internet Source	<1 %
15	dinidamara.blogspot.com Internet Source	<1 %
16	ia803406.us.archive.org Internet Source	<1 %
17	journalajess.com Internet Source	<1 %
18	philarchive.org Internet Source	<1 %
19	www.um.es Internet Source	<1 %
20	gustingurahblog.wordpress.com Internet Source	<1 %

21	pure.eur.nl Internet Source	<1 %
22	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.sharinvest.com Internet Source	<1 %
24	James Arthur, Terence Lovat. "The Routledge International Handbook of Education, Religion and Values", Routledge, 2013 Publication	<1 %
25	Guillaume, Geno. "Evaluation, Modeling and Application of Gallium Nitride Field Effect Transistor", Pepperdine University, 2024 Publication	<1 %
26	Nuryati Solapari, Fakhry Amin, Syahrul Alamsyah. "Philosophy Of Justice In Post-Modern Labor Law: What And How?", Jurnal Dinamika Hukum, 2023 Publication	<1 %

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off